



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke 2 SFM IFCC

Kami **PT Mutuagung Lestari Tbk**, selaku Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa:

PT SANTAN BORNEO ABADI		
Alamat Kantor : Jl. Syarifuddin Yoes No. 68 A – 68 B RT 45, Sepinggan Baru Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Indonesia.		
Lokasi Hutan : Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia		
Rincian Lingkup		
Lingkup Sertifikat : Hutan yang dikelola korporasi - Hutan		
Tanaman Tipe Sertifikat : Single		
Kategori	Luas (ha)	Informasi Tambahan
Luas berdasarkan izin	29.880	Keputusan Menteri Kehutanan No. 115 Tahun 2025 tanggal 13 Maret 2025 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 313/Menhut-II/2011 tanggal 15 Juni 2011
Areal tersertifikasi (<i>Certified Area</i>)	24.393	- Planted : 11.724 ha - Not Planted : 1.626 ha - Conservation area : 10.608 ha - Infrastructure : 435
Areal tidak disertifikasi (<i>Uncertified</i>)	1.719	
Areal berhutan (<i>Forest Area</i>)	26.112	
Areal bukan hutan (<i>Non Forest Area</i>)	3.768	

Berdasarkan hasil keputusan terhadap penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari menggunakan Standar IFCC ST 1001:2021, dinyatakan **"MEMENUHI"** sehingga **Sertifikat SFM IFCC** dapat dipertahankan.

Apabila ada keluhan/banding sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada PT Mutuagung Lestari, Tbk.

Depok, 08 Desember 2025


mutu
international

Miftah Farid
VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 08 Desember 2025

No. : 036.3/SKEP-MUTU/XII/2025
Lamp. : 1
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan ke-2 Sertifikasi SFM-IFCC

Kepada Yth.

Direktur PT Santan Borneo Abadi

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan ke-2 sertifikasi SFM IFCC pada PT Santan Borneo Abadi sebagai berikut :

No. Sertifikat	:	SFM-IFCC-MUTU-014
Masa Berlaku Sertifikat	:	16 Januari 2024 s.d. 15 Januari 2027
Ruang Lingkup	:	Hutan Tanaman / Plantation Forest
Luas	:	Keputusan Menteri Kehutanan No. 115 Tahun 2025 tanggal 13 Maret 2025 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 313/Menhut-II/2011 tanggal 15 Juni 2011, Luas 29.880 Ha
Lokasi	:	Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia.
Tanggal Penilikan	:	03 s.d. 08 November 2025
Tim Audit	:	• Ence Hedi Hasan Z., S.Hut. (Lead Auditor, Bidang Produksi). • Ujang Zulkarnaen, S.Hut. (Auditor, Bidang Ekologi). • Ir. Falahudin (Auditor, Bidang Sosial).
Standar	:	IFCC ST 1001:2021 Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari
Hasil Penilikan	:	
a. Pemenuhan Standar	:	Memenuhi
b. NC Major	:	-
c. NC Minor	:	4
d. Observasi	:	7
Status Sertifikat	:	Sertifikat yang Ada Terpelihara
Audit Selanjutnya	:	Re-Sertifikasi , selambat-lambatnya dilaksanakan pada November 2026.

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur Operasional

MUTU-4140N.FM/1.0/04082023

**SUMMARY OF SFM-IFCC ASSESSMENT RESULTS /
RESUME HASIL PENILAIAN PHL-IFCC****SUMMARY OF SURVEILLANCE 2 AUDIT RESULTS
SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT – IFCC
PT SANTAN BORNEO ABADI****RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-2
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI SKEMA IFCC
PT SANTAN BORNEO ABADI****(1) LSSFM Identity / Identitas LSSFM**

- a. *Name of Institution / Nama Lembaga* : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. *Accreditation Number / Nomor Akreditasi* : 756/3.a2/LIS/07/2023, tanggal 6 Juli 2023
- c. *Address / Alamat* : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. *Phone Number/Fax Number/E-mail*
Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. *President Director / Presiden Direktur* : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. *Standard / Standar* : IFCC ST 1001 : 2021 (*Sustainable Forest Management Requirement*)
- g. *Audit Team / Tim Audit* : 1. Ence Hedi Hasan (Ketua Tim / Aspek Produksi)
2. Ujang Zulkarnaen (Aspek Ekologi)
3. Falahudin (Aspek Sosial)
- h. *Audit Date / Tanggal Audit* : 03 – 08 November 2025
- i. *Decision Making Team /*
Tim Pengambil Keputusan : 1. Taufik Margani
2. Dinar Dara T.P. Purbasari

(2) Auditee Identity / Identitas Auditee

- a. *Management Unit Name /*
Nama Unit Manajemen : PT Santan Borneo Abadi
- b. *Legality of Management Unit /*
Legalitas Unit Manajemen : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 115 Tahun 2025 tanggal 13 Maret 2025 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri kehutanan No. 313/Menhut-II/2011 tanggal 15 Juni 2011
- c. *Area and Location / Luas dan Lokasi* : 29.880 ha
Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
- d. *Management Unit Address /*
Alamat Unit Manajemen : Jl. Syarifuddin Yoes No. 68 A – 68 B RT. 45 Sepinggian Baru Balikpapan Selatan Kota, Indonesia
- e. *Phone Number/Fax Number/E-mail*
Nomor Telepon/Faks/E-mail : +62 542 8511690 / Fax. +62 542 8511692
<https://borneohijaulestari.com>
- f. *Manager / Director / Pengurus / Direktur* : Sugeng Hari Trianto
- g. *Location of the Area / Letak Areal* : KPHP Bengalon, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

(3) Stage Summary / Ringkasan Tahapan

Stages Tahapan	Time and Place Waktu dan Tempat	Summary Notes Ringkasan Catatan
Opening Meeting / Pertemuan Pembukaan	November 4, 2025 Santan Estate / 4 November 2025 Estate Santan	The opening meeting activities have been carried out, the material presented includes: • Introduction of Audit Team Members • The purpose and scope of the audit and the audit criteria to be used • Audit standards and guidelines used Audit implementation methodology • Status and definition of the type of non-conformity record / CARs (Major, Minor) and Observations • Appointment of Personnel In Charge (PIC) of Auditee for each auditor • Resources and facilities required for conducting the audit • Confirmation of data availability, completeness and transparency can be fulfilled by the Auditee • Request for power of attorney/letter of assignment for Representative Management • Signing of the Minutes of the Opening Meeting. Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup: • Perkenalan anggota Tim Audit • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Standard dan Pedoman audit yang digunakan Metodologi pelaksanaan audit • Status dan definisi dari jenis catatan ketidaksesuaian / CARs (Major, Minor) dan Observasi • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Document Verification and Field Observation / Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	November 5 – 7, 2025 Santan Estate, PT Santan Borneo Abadi's PBPH Work Area	• The audit team verifies the evidence of compliance with the findings of the previous audit results. • The audit has collected, studied the auditee's data and documents, and analyzed them using the clauses and requirements set out in this standard.

Stages Tahapan	Time and Place Waktu dan Tempat	Summary Notes Ringkasan Catatan
	5 – 7 November 2025 Estate Santan, Areal Kerja PBPH PT Santan Borneo Abadi	<i>Field observations have been carried out by the Audit Team to test the accuracy of the data through observation, recording, random testing, interviews and analysis using the clauses and requirements stipulated in this standard.</i> • Tim audit memverifikasi bukti-bukti pemenuhan temuan hasil audit sebelumnya • Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan klausul dan persyaratan yang ditetapkan pada standar ini. • Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan menganalisis menggunakan klausul dan persyaratan yang telah ditetapkan pada standar ini
<i>Closing Meeting / Pertemuan Penutupan</i>	<i>November 7, 2025 Santan Estate,</i> 7 November 2025 Estate Santan,	<i>The closing meeting activities have been carried out, the material presented includes:</i> • <i>Evaluation of the implementation of the audit that has been carried out</i> • <i>Submission of interim assessment results and confirmation of audit results and findings</i> • <i>Explanation of the next certification stages</i> • <i>Signing of the Minutes of the Closing Meeting.</i> Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup: • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
<i>Decision-making / Pengambilan Keputusan</i>	December 8, 2025 / 8 Desember 2025	<i>PT Santan Borneo Abadi has been determined to meet the IFCC Standard ST 1001:2021, Sustainable Forest Management - Plantation Forest Management Requirements.</i> PT Santan Borneo Abadi diputuskan memenuhi Standar IFCC ST 1001:2021, Pengelolaan Hutan Lestari - Persyaratan Pengelolaan Hutan Tanaman.

(4) Previous Audit Corrective Action Progress (filled in by the auditor)

Progres Tindakan Perbaikan Audit Sebelumnya (diisi oleh auditor)

The results of the 1st surveillance assessment in 2024 showed that PT Santan Borneo Abadi had met the requirements in accordance with the IFCC ST 1001:2021 SFM standard, but there were still 14 notes/findings consisting of: 5 minor categories and 9 observation categories.

These findings have been verified against evidence of fulfillment, both in the form of documents and/or implementation in the field, and it has been confirmed that all findings have been declared closed.

Hasil pelaksanaan penilaian penilikan ke-1 tahun 2024, menunjukkan bahwa PT Santan Borneo Abadi telah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar SFM IFCC ST 1001:2021, namun masih terdapat 14 catatan/temuan yang terdiri: 5 kategori minor dan 9 kategori observasi.

Temuan-temuan tersebut telah verifikasi terhadap bukti-bukti pemenuhannya baik dokumen dan/atau implementasi di lapangan, dan dipastikan seluruh temuan telah dinyatakan dapat ditutup (closed)

(5) SFM Performance Assessment Results Summary (filled in by the auditor)

Resume Hasil Penilaian Kinerja PHL (diisi oleh auditor)

Stakeholder consultations were conducted through two methods: prior to the activity via email and during the activity via direct interviews. Stakeholder consultations were conducted via email on October 3, 2025, to gather information related to forest management operations using the MUTU-4200N.FM form, to be considered and evaluated in the audit process. The form also allows stakeholders to confirm if they wish to meet and speak directly with the auditor. However, no comments were received from the stakeholders until the audit was completed.

Information from stakeholders and the public was also obtained through media searches related to PT Santan Borneo Abadi's operations during the verification period. These media searches yielded no information requiring follow-up during the second audit.

Stakeholder consultations were also conducted during the audit by holding meetings with community representatives in 2 (two) villages, namely: Baay Village and Pengadan Village on November 5, 2025. From consultations with village officials and community leaders in the two villages, it was obtained information that the community strongly supports the operations of PT Santan Borneo Abadi. This full support is due to the benefits felt by the community, namely the opening of job opportunities for the community, the existence of CSR programs, and productive economic empowerment programs.

Konsultasi para pihak telah dilaksanakan melalui dua metode, yaitu sebelum kegiatan melalui email, dan pada saat kegiatan dengan wawancara langsung. Telah dilakukan konsultasi para pihak melalui email pada tanggal 3 Oktober 2025 untuk menghimpun informasi terkait operasional pengelolaan hutan menggunakan form MUTU-4200N.FM, untuk kemudian dipertimbangkan dan dievaluasi dalam proses audit. Dalam form tersebut juga memungkinkan para pihak untuk mengkonfirmasi jika ingin bertemu dan berbicara secara langsung dengan auditor. Namun hingga audit selesai, tidak terdapat komentar yang masuk dari para pihak.

Penyerapan informasi para pihak dan publik juga diperoleh melalui pencarian informasi di media massa terkait operasional PT Santan Borneo Abadi periode verifikasi. Dari penelusuran media tersebut tidak ditemukan informasi yang harus ditindaklanjuti pada saat audit penilikan 2.

Konsultasi para pihak juga telah dilaksanakan saat audit berlangsung dengan melakukan pertemuan dengan perwakilan masyarakat di 2 (dua) desa, yaitu: Desa Baay dan Desa Pengadan pada tanggal 5 Nopember 2025. Dari konsultasi pada aparat desa dan tokoh masyarakat di dua desa tersebut diperoleh informasi bahwa masyarakat sangat mendukung operasional PT Santan Borneo Abadi. Adanya dukungan penuh ini dikarenakan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yaitu terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat, adanya program CSR, dan program pemberdayaan ekonomi produktif.

Assessment Results / Hasil Penilaian

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
1	4. Leadership / 4. Kepemimpinan	- PT Santan Borneo Abadi has a complete Vision, Mission, and Policy document, which demonstrates compliance with IFCC standards and continuous improvement of the sustainable forest management system. The Vision, Mission, and Policy document is approved by the Director through Decree Number: SK-007/SBA/1018/2025, dated August 1, 2025. - PT Santan Borneo Abadi is a company that is part of the PT Borneo Hijau Lestari (PT BHL) Group, and has media in the form of a website as a means of socializing forest management activities, for example the company's vision, mission, and objectives presented on the website: https://borneohijaulestari.com/A search of the website revealed the vision, mission, and policies of PT SBA, a member of the PT Borneo Hijau Lestari group. - The company's organizational structure has been approved by the Director through Decree Number: 003/DIR/SBA/XI/2025 dated November 1, 2025. The organizational structure reflects the responsibility to achieve the goal of sustainable forest management, namely there are 8 (eight) departments consisting of 1). Plantation, 2). Coomon Service (CS), Health Safety Environment - Fire and Certification, 4). Social Security Liasson (SSL), 5). Accounting, 6). Infrastructure-Building, 7). Planning, and 8). Harvesting. There is a Job Description for each position in the structure. - PT Santan Borneo Abadi telah memiliki dokumen Visi Misi, kebijakan dan tujuan organisasi lengkap, dimana visi misi dan kebijakan tersebut telah menunjukkan kepatuhan terhadap standar IFCC dan secara terus menerus melakukan perbaikan terhadap sistem pengelolaan hutan lestari. Visi misi dan Kebijakan tersebut adalah Dokumen visi misi disahkan oleh Direktur melalui Surat Keputusan Nomor: SK-007/SBA/1018/2025, tanggal 1 Agustus 2025 - PT Santan Borneo Abadi merupakan perusahaan yang tergabung dalam Group PT Borneo Hijau Lestari (PT BHL), telah memiliki media dalam bentuk website sebagai sarana untuk sosialisasi mengenai kegiatan pengelolaan hutan, misalnya visi dan misi serta tujuan perusahaan yang disajikan dalam website: https://borneohijaulestari.com/. Hasil penelusuran terhadap website tersebut ditemukan adanya visi misi dan kebijakan perusahaan PT SBA yang tergabung dalam Group PT. Borneo Hijau Lestari - Tersedia struktur organisasi perusahaan yang telah disahkan oleh Direktur melalui Surat Keputusan Nomor : 003/DIR/SBA/XI/2025 tanggal 1 Nopember 2025. Struktur Organisasi tersebut telah mencerminkan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pegelolaan hutan lestari, yaitu terdapat 8 (delapan) departmen yang terdiri atas 1). Plantation, 2). Coomon Service (CS), Health Safety Environment - Fire and Certification, 4). Social Security Liasson (SSL), 5). Accounting, 6). Infrastructure-Building, 7). Planning, dan 8). Harvesting. Terdapat dengan Job Description untuk masing-masing jabatan dalam struktur
2	5. Planning / 5. Perencanaan	- PT Santan Borneo Abadi has a comprehensive risk and opportunity management document related to compliance with sustainable forest management requirements at all stages of plantation forest management operations. The Risk and Opportunity Management consists of Risk and Opportunity Identification, Risk Analysis, Control Actions, PIC (Property Control), and Risk Evaluation, covering the areas of Plantation, Harvesting, Nursery, Planning, PA & GA, R&D, SSL, and HSE Fire Management. - PT Santan Borneo Abadi has established a comprehensive and periodic inventory and mapping system for forest resources, which includes: Timber forest resources from plantations (timber, non-timber forest products, environmental services); ecologically important forest areas; and social and cultural functions. - PT Santan Borneo Abadi has established an adequate management plan that includes forest resource management in accordance with applicable laws and regulations which

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		include Production Management, Environmental Management and Social Management, as stated in the RKUPH for the 2022-2031 period approved by the Minister of Environment and Forestry based on Decree Number: SK.1250/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2021 dated March 30, 2021, and Amendments to the RKUPH for the 2021-2030 period approved based on Decree Number 845 of 2024 dated February 15, 2024, as well as short-term work plan documents (RKTPH)) - PT SBA has a multi-business forestry management plan document for the 2022-2031 period. The management plan has been ratified based on Decree of the Minister of Environment and Forestry Number 845 of 2024, dated February 15, 2024. The types of planned businesses include: Utilization of timber forest products, Utilization of carbon sequestration environmental services and forestry partnerships (utilization of timber forest products). - PT Santan Borneo Abadi has created a management plan that includes the current forest management unit, long-term objectives and average annual cutting allowance including sustainable harvesting levels, namely in the RKUPH document for the 2022-2031 period and the annual management plan (RKTPH). - PT SBA does not plan to utilize non-timber forest products in its management plan. In the 2022-2031 RKUPH document, the self-management utilization plan includes the utilization of timber forest products and environmental services. Meanwhile, the partnership scheme plans to utilize timber forest products. PT SBA allows the community to utilize non-timber forest products. The community utilizing non-timber products is the Baay Village community, where the Baay Village community that utilizes the non-timber forest products is from the Dayak Basab tribe. - In the management plan document (RKUPH) PT Santan Borneo Abadi has determined an environmental management and monitoring plan as an effort to minimize the risk of degradation and damage to the forest ecosystem, which can be caused by, among other things, uncontrolled tree felling activities, construction of access roads and skid tracks, non-optimal application of Reduced Impact Logging techniques, land clearing activities that do not immediately carry out regeneration/planting, management that does not pay attention to protected areas and inconsistent post-harvesting monitoring activities. - The organization considers the latest and applicable scientific research results in its management plan. The research includes; Nursery, Pest & Disease, Biodiversity, KBKT and Orangutan Conservation, Carbon, Fertilizer, Pesticides. In addition, it has applied the results of scientific research on the management of plantation forests, including on the Efficacy of Several Types of Herbicides to Control Chicken Claw Weeds (<i>Eleusine indica</i>) and the Toxicity of Herbicides to <i>Eucalyptus</i> Plants. - PT Santan Borneo Abadi has provided management plan information to the public which can be accessed via the website:https://borneohijaulestari.com in the form of a public summary of the latest management plan (updated in 2025), and includes information on annual management plans and realization. - PT Santan Borneo Abadi has identified the applicable laws and regulations for forest management obtained through the Ministry of Environment and Forestry website (jdih.menlhk.go.id), the APLI website (rimbawan.com) and through www.hukumonline.com. And has conducted an evaluation related to compliance with applicable laws and regulations for forest management, in the form of an Evaluation of Compliance Obligation document. And has complied with government regulations related to SVLK, namely having obtained a PHL Certificate Number: 030.SHPL.017 which is valid until December 14, 2030 - PT Santan Borneo Abadi has also complied with applicable laws and regulations, both local, national, and ratified international regulations, including those related to Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 23 of 2021 concerning production forest management, the obligation to pay applicable royalties and taxes to the state, protection

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		of nature and the environment, endangered and protected species, K3L Policy, Human Resources (HR) policy, social policy, and zero burning policy. ○ PT SBA has a Forest Protection and Security SOP document, Document number 021-SBA-SSL-SOP, revised December 3, 2018. Thus, PT SBA has a mechanism to protect forests from non-procedural activities such as illegal logging and forest and land fires by collaborating with the security services provider company PT Security Group Indonesia (PT SGI). ○ The company has a mechanism related to the recognition of the rights of indigenous peoples or local communities in terms of ownership, control and use of land and forest resources in the form of SOPs, namely: SOP for Land Conflict Resolution (018-SBA-SSL-SOP), SOP for Recognition of Basic Rights of Indigenous Peoples & Local Communities (003-SBA-SSL-SOP), SOP for Development of Community Life Plants (004-SBA-SSL-SOP) and SOP for Community Participation with a Partnership Pattern (012-SBA-SSL-SOP). ○ PT Santan Borneo Abadi has a policy document that recognizes and respects the law and customary rights, namely a social policy document signed by the Director on August 1, 2025, which states "Conducting Free Prior and Informed Concern (FPIC) to recognize and respect the rights of local communities and indigenous peoples in and around the concession area, by applying the principles of openness, equality and justice in the decision-making process." ○ The company has respected the rights of indigenous peoples and/or local communities in forest management practices and activities in accordance with applicable laws and regulations, including: Having a Human Resources Policy dated August 1, 2025, Respecting and recognizing the existence of community cultural customs, in accordance with K.169 of the Convention on Indigenous and Tribal Peoples, the 2007 UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Complying with the ILO Convention on discrimination in employment and occupation), Implementing a social program for empowering forest village communities which is carried out regularly every year, No. P.39/Menhut-II/2013 concerning Empowerment of Local Communities Through Forestry Partnerships and Providing opportunities for surrounding communities to utilize non-timber forest products (NTFPs) within the company area ○ The Company has committed to the Implementation of the ILO Core Conventions, dated July 23, 2025 and has endeavored to fulfill workers' rights as stipulated in applicable laws and regulations and the underlying ILO Conventions (ILO Conventions No. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 and 182). And has an Employment and Human Resources Policy.. ○ PT Santan Borneo Abadi has a system to identify and take action on health risks and work accidents, namely; Occupational Safety, Health and Environment (K3L) Policy established on August 1, 2025, document Hazard Identification and Risk Control (IBPR) or Hazard Identification Risk Assessment and Determining Control (HIRADC), document number: 034-SBA-EHS-FM,. Management, employees, partners, contractors and related parties are responsible for ensuring that the Occupational Safety, Health and Environment (K3L) Policy is available as documented information, communicated, understood and implemented for interested parties. ○ PT Santan Borneo Abadi has provided facilities and infrastructure for workers in the field, the types of facilities and infrastructure that have been provided are in the form of Offices, Employee/Worker Housing, Clean Water Facilities, Canteens, Clinics equipped with medical personnel, paramedics and Ambulances, Sports Facilities, Guest Houses, Worship Facilities, Toilets, Generator Rooms, HSE Posts, Store Warehouses, Fuel Stations ○ PT Santan Borneo Abadi has provided personal protective equipment (PPE) for its workers in each section, and has procedures related to PPE (021 SBA-EHS-SOP), First Aid for Accidents (036-SBA-EHS-SOP), HIRDC documents (EHS-003), trained first aid personnel

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		and a health clinic is available as a means of treatment and first aid for accidents for workers. ○ PT Santan Borneo Abadi has complied with applicable national laws and regulations or collective labor agreements regarding working hours and leave, as stipulated in the Company Regulations (PP) document CHAPTER III (Working days, working hours and overtime) Article 12 (Working days and working hours) ○ There is a labor and Human Resources (HR) policy dated August 1, 2025, which states "Providing wage rights for workers, meaning that every worker has the right to be paid as regulated in the law on labor and wages as well as overtime work provisions in accordance with applicable laws and regulations. And regarding wages, it is regulated in the Company Regulation document, Chapter V (Wages), Article 20. ○ There is a policy of equal opportunity, non-discrimination, freedom from harassment in the workplace, and support for gender equality contained in employment and HR policy documents, and no discrimination is found in terms of employee recruitment, remuneration, access to training, promotion, termination of employment or retirement based on race, national or social origin, caste, place of birth, religion, disability, gender, family responsibilities, marital status, union membership, political affiliation, age or other conditions. ○ PT Santan Borneo Abadi has ensured a clear career path based on regular assessments of employee performance, as stated in the company's regulatory documents CHAPTER IX (Skills improvement program) Article 10 (Promotion) which states "Promotion is an increase to a higher career level in accordance with the procedures and mechanisms established by the Employer by taking into account the company's needs and the Employee's abilities." ○ PT Santan Borneo Abadi telah memiliki dokumen manajemen resiko dan peluang secara lengkap terkait kepatuhan terhadap persyaratan untuk pengelolaan hutan lestari pada seluruh tahapan kegiatan operasional pengelolaan hutan tanaman. Manajemen Resiko dan Peluang tersebut terdiri dari Identifikasi Resiko dan Peluang, Analisis Resiko, Tindakan Pengendalian, PIC dan Evaluasi Resiko, yang meliputi bidang Plantation, Harvesting, Nursery, Planning, PA & GA, R&D, SSL dan HSE Fire Management. ○ PT Santan Borneo Abadi telah menetapkan sistem inventarisasi dan pemetaan yang komprehensif dan berkala terhadap sumberdaya hutan yang meliputi: Sumberdaya hasil hutan kayu hutan tanaman (kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan); kawasan hutan yang penting secara ekologis; dan fungsi sosial dan budaya ○ PT Santan Borneo Abadi telah menetapkan rencana pengelolaan yang memadai yang mencakup pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi Kelola Produksi, Kelola Lingkungan dan Kelola sosial, sebagaimana tercantum dalam RKUPH Periode tahun 2022-2031 yang disetujui Menteri LHK berdasarkan keputusan Nomor: SK.1250/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2021 tanggal 30 Maret 2021, dan Perubahan RKUPH periode tahun 2021-2030 yang disetujui berdasarkan Keputusan Nomor 845 Tahun 2024 tanggal 15 Februari 2024, serta dokumen rencana kerja jangka pendek (RKTPH) ○ PT SBA telah memiliki dokumen rencana kelola multi usaha kehutanan Periode 2022-2031. Renana kelola telah disahkan berdasarkan SK MenLHK Nomor 845 tahun 2024, tanggal 15 Februari 2024. Jenis usaha yang direncanakan meliputi: Pemanfaatan hasil hutan kayu, Pemanfaatan jasa lingkungan penyerapan karbon dan kemitraan kehutanan (pemanfaatan hasil hutan kayu) ○ PT Santan Borneo Abadi telah membuat rencana pengelolaan yang telah mencakup unit pengelolaan hutan saat ini, tujuan jangka panjang dan rata-rata jatah tebang tahunan termasuk tingkat pemanenan yang lestari, yaitu pada dokumen RKUPH untuk periode tahun 2022-2031 dan rencana kelola tahunan (RKTPH)

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		- PT SBA tidak merencanakan untuk memanfaatkan produk Hasil Hutan Bukan kayu dalam rencana pengelolaannya. Dalam dokumen RKUPH 2022-2031, rencana pemanfaatan swakelola adalah pemanfaatan hasil hutan kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan. Sedangkan rencana pemanfaatan pola kemitraan direncanakan pemanfaatan hasil hutan kayu. PT SBA mengizinkan masyarakat untuk memanfaatkan produk Hasil Hutan Bukan Kayu. Masyarakat yang memanfaatkan hasil bukan kayu adalah masyarakat Desa Baay, dimana masyarakat Desa Baay yang memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu tersebut berasal dari suku Dayak Basab - Dalam dokumen rencana pengelolaan (RKUPH) PT Santan Borneo Abadi telah menentukan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagai upaya untuk meminimalkan risiko degradasi dan kerusakan ekosistem hutan, yang dapat disebabkan antara lain oleh kegiatan Penebangan Pohon yang Tidak Terkendali, Pembuatan Jalan Akses dan Skid Track, Penerapan Teknik Reduced Impact Logging yang tidak optimal, Kegiatan Pembukaan Lahan yang tidak segera dilakukan regenerasi/penanaman, Pengelolaan yang tidak memperhatikan adanya areal dilindungi dan Kegiatan monitoring pada post harvesting yang tidak konsisten - Organisasi mempertimbangkan hasil penelitian ilmiah terkini dan berlaku dalam rencana pengelolaannya, Penelitian tersebut antara lain terkait; Nursery, Pest & Disease, Keanekaragaman Hayati, KBKT dan Konservasi Orang utan, Karbon, Pupuk, Pestisida. Selain itu telah menerapkan hasil penelitian ilmiah pada pengelolaan hutan tanaman antara lain tentang Efikasi Beberapa Macam Herbisida untuk Mengendalikan Gulma Cakar Ayam (<i>Eleusine indica</i>) dan Toksikitas Herbisida terhadap Tanaman <i>Eucalyptus</i>. - PT Santan Borneo Abadi telah menyediakan informasi rencana pengelolaan untuk umum yang dapat diakses melalui website: https://borneohijaulestari.com berupa ringkasan publik rencana pengelolaan terkini (update tahun 2025), dan telah mencakup informasi tentang rencana dan realisasi pengelolaan tahunan - PT Santan Borneo Abadi telah mengidentifikasi peraturan perundang-perundangan yang berlaku untuk pengelolaan hutan yang diperoleh melalui website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (jdih.menlhk.go.id), website APHI (rimbawan.com) dan melalui www.hukumonline.com. Dan telah melakukan evaluasi terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pengelolaan hutan, berupa dokumen Evaluation of Compliance Obligation. Dan telah mematuhi peraturan pemerintah terkait SVLK, yaitu telah memperoleh Sertifikat PHL Nomor : 030.SHPL.017 yang berlaku sampai dengan tanggal 14 Desember 2030 - PT Santan Borneo Abadi juga telah mematuhi peraturan perundangan yang berlaku baik lokal, nasional maupun peraturan internasional yang sudah diratifikasi, diantaranya terkait Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 terkait pengelolaan hutan produksi, kewajiban pembayaran royalti dan pajak yang berlaku kepada negara, perlindungan alam dan lingkungan, spesies yang terancam punah dan lindungi, Kebijakan K3L, kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM), kebijakan sosial dan kebijakan zero burning. - PT SBA telah memiliki dokumen SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Nomor dokumen 021-SBA-SSL-SOP, revisi 03 Desember 2018. Dengan demikian PT SBA telah memiliki mekanisme untuk melindungi hutan dari kegiatan non prosedural seperti kegiatan illegal logging dan kebakaran hutan dan lahan dengan bekerjasama dengan perusahaan penyedia jasa keamanan PT Security Group Indonesia (PT SGI) - Perusahaan telah memiliki mekanisme yang berhubungan dengan pengakuan hak masyarakat adat atau masyarakat lokal dalam hal kepemilikan, kontrol dan penggunaan lahan dan sumberdaya hutan dalam bentuk SOP yaitu: SOP Penyelesaian Konflik Lahan (018-SBA-SSL-SOP), SOP Pengakuan Hak-hak Dasar Masyarakat Adat & Masyarakat Setempat (003-SBA-SSL-SOP), SOP Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama Masyarakat (004-SBA-SSL-SOP) dan SOP Partisipasi masyarakat dengan pola kemitraan (012-SBA-SSL-SOP).

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		- PT Santan Borneo Abadi telah memiliki dokumen kebijakan yang mengakui dan menghormati hukum serta hak-hak adat yaitu berupa dokumen kebijakan sosial yang telah ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 1 Agustus 2025 yang menyebutkan "Melakukan Padiatapa (persetujuan atas dasar informasi diawal tanpa paksaan) atau FPIC (Free Prior and Informed Concern) untuk mengakui dan menghormati hak – hak masyarakat lokal dan masyarakat adat di dalam dan sekitar wilayah konsesi, dengan menerapkan azas keterbukaan, kesetaraan dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan - Perusahaan telah menghormati hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal dalam praktik dan kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, diantaranya adalah: Telah memiliki Kebijakan Sumber Daya Manusia tanggal 1 Agustus 2025, Menghormati dan mengakui adanya adat budaya masyarakat, sesuai dengan K.169 Konvensi Masyarakat Hukum Adat, Deklarasi PBB tahun 2007 tentang Hak-hak Masyarakat Adat, Mematuhi Konvensi ILO mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan), Menerapkan program sosial pemberdayaan masyarakat desa hutan yang dilakukan secara reguler setiap tahun, No. P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan dan Memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang berada di dalam areal perusahaan - Perusahaan telah memiliki komitmen terhadap Penerapan Konvensi Inti ILO, tanggal 23 Juli 2025 dan telah berupaya memenuhi hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO yang mendasari (Konvensi ILO nomor 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 dan 182). Dan telah memiliki Kebijakan Ketenagakerjaan Dan Sumber Daya Manusia. - PT Santan Borneo Abadi telah memiliki sistem untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas risiko kesehatan dan kecelakaan kerja yaitu; Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) yang ditetapkan 1 Agustus 2025, dokumen Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Resiko (IBPR) atau Hazard Identification Risk Assesment and Determining Control (HIRADC), nomor dokumen: 034-SBA-EHS-FM,. Manajemen, karyawan, mitra, kontraktor dan pihak terkait bertanggung jawab memastikan bahwa Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) tersedia sebagai informasi terdokumentasi, dikomunikasikan, dipahami dan dilaksanakan bagi pihak berkepentingan. - PT Santan Borneo Abadi telah menyediakan sarana dan prasarana untuk pekerja di lapangan, jenis sarana dan prasarana yang telah disediakan berupa Kantor, Perumahan Karyawan/pekerja, Sarana air bersih Kantin, Klinik dilengkapi dengan tenaga medis, paramedis dan Ambulance, Sarana olah raga, Guest House, Sarana ibadah, Toilet, Ruang Genset, Posko HSE, Store warehouse, Fuel station - PT Santan Borneo Abadi telah menyediakan alat pelindung diri (APD) untuk para pekerjanya pada setiap bagian, dan telah memiliki prosedur terkait APD (021 SBA-EHS-SOP), Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (036-SBA-EHS-SOP), dokumen HIRDC (EHS-003), tenaga petugas P3K terlatih dan Tersedia Klinik kesehatan sebagai sarana pengobatan dan juga pertolongan pertama pada kecelakaan bagi pekerja - PT Santan Borneo Abadi telah mematuhi peraturan perundang-undangan nasional atau perjanjian kerja bersama yang berlaku mengenai jam kerja dan Cuti, sebagaimana diatur dalam dokumen Peraturan Perusahaan (PP) BAB III (Hari kerja, waktu kerja dan lembur) Pasal 12 (Hari kerja dan waktu kerja) - Terdapat kebijakan ketenagakerjaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) tanggal 1 Agustus 2025 yang menyatakan "Memberikan hak upah bagi para pekerja, artinya setiap pekerja berhak untuk dibayar yang telah diatur dalam undang-undang tentang ketenagakerjaan dan pengupahan serta ketentuan kerja lembur sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Dan terkait pengupahan diatur dalam dokumen Peraturan Perusahaan BAB V (Pengupahan) Pasal 20

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		○ Terdapat kebijakan kesempatan yang sama, nondiskriminasi, bebas dari pelecehan di tempat kerja, serta mendukung kesetaraan gender yang termuat dalam dokumen kebijakan ketenagakerjaan dan SDM, dan tidak ditemui adanya diskriminasi dalam hal perekrutan pekerja, remunerasi, akses untuk pelatihan promosi, pemutusan hubungan kerja atau pensiun yang berdasarkan pada ras, asal negara atau asal-usul sosialnya, kasta, tempat kelahiran, religi, disabilitas, gender, tanggung jawab keluarga, status perkawinan, keanggotaan serikat, aliran politik, usia atau kondisi lainnya ○ PT Santan Borneo Abadi telah memastikan jenjang karir pekerjaan secara jelas berdasarkan penilaian rutin terhadap kinerja pekerja, sebagaimana disebutkan dalam dokumen peraturan perusahaan BAB IX (Program peningkatan keterampilan) Pasal 10 (Promosi) yang menyatakan "Promosi adalah kenaikan ke jenjang karir yang lebih tinggi sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan Pengusaha dengan memperhatikan kebutuhan perusahaan dan kemampuan Karyawan".
3	6. Supporting / 6. Penunjang	○ PT Santan Borneo Abadi Lestari has adequate funding as stated in the Financial Report and realization of plantation forest management costs for 2023 and 2024, has an organizational structure in forest management with competent human resources and has built and/or maintained adequate infrastructure. ○ PT Santan Borneo has created a plan for developing employee competencies for 2024 and 2025. This plan is contained in the Master of Training (MoT) document for 2024 and 2025. The MoT document lists the Training Plan related to the Department, Training Need Analysis (TNA), Facilitator, participants, location, duration, and schedule. ○ Communication and Information Procedures are available document number: 024-SBA-SSL-SOP issued on September 20, 2023. The company has established effective and continuous communication and consultation with the community, through routine annual socialization of activities in the approval process based on prior information without coercion in the assisted/affected villages around the work area. ○ PT Santan Borneo Abadi has a complaint handling mechanism, namely the Complaint/Dissatisfaction Handling Procedure (Grievance) Document Number 025-SBA-SSL-SOP, as a reference for staff and management of PT. Santan Borneo Abadi in handling any complaints and dissatisfaction originating from external parties, both from individuals, government organizations and non-government organizations regarding the implementation of FCP. ○ PT Santan Borneo Abadi has procedures related to record keeping as stated in the SOP for Record Document Control No. 032-SBA-EHS-SOP dated June 30, 2022. The procedure explains that to support the continuity of business activities in the management of timber forest products that are well documented and sustainable, the company must create, store records for a period of 5 years and maintain and update the documented information. ○ PT Santan Borneo Abadi lestari memiliki pendanaan yang memadai sebagaimana tercantum dalam Laporan keuangan dan realisasi biaya pengelolaan hutan tanaman tahun 2023 dan 2024, memiliki struktur organisasi dalam pengelolaan hutan dengan SDM yang kompeten dan telah membangun dan/atau memelihara infrastruktur secara memadai ○ PT Santan Borneo telah membuat rencana pengembangan kompetensi karyawan tahun 2024 dan 2025. Rencana ini terdapat pada dokumen Master of Training (MoT) tahun 2024 dan 2025. Dalam dokumen MoT tersebut tercantum Rencana Training terkait Department, Training Need Analysis (TNA), Fasilitator, peserta, tempat, durasi, dan tata waktu ○ Tersedia Prosedur Komunikasi dan Informasi nomor dokumen: 024-SBA-SSL-SOP terbit tanggal 20 September 2023. Perusahaan telah membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat, melalui sosialisasi kegiatan yang

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		secara rutin setiap tahun dalam proses persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan di desa binaan/terdampak sekitar areal kerja. - PT Santan Borneo Abadi telah memiliki Mekanisme penanganan keluhan yaitu Prosedur Penanganan Keluhan/Ketidakpuasan (Grievance) Document Nomor 025-SBA-SSL-SOP, Sebagai acuan bagi staff dan manajemen PT. Santan Borneo Abadi dalam menangani setiap keluhan dan ketidakpuasan yang bersumber dari pihak eksternal baik dari perorangan, organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah tentang implementasi FCP. - PT Santan Borneo Abadi memiliki prosedur terkait penyimpanan catatan yang tertuang dalam SOP Kontrol Dokumen Rekaman No. 032-SBA-EHS-SOP tanggal 30 Juni 2022. Dalam prosedur dijelaskan bahwa untuk mendukung keberlangsungan aktivitas bisnis usaha pengelolaan hasil hutan kayu terdokumentasi dengan baik dan berkesinambungan maka perusahaan harus membuat, menyimpan rekaman untuk periode 5 tahun dan menjaga serta memperbaharui informasi yang didokumentasikan.
4	7. Operational / 7. Operasional	- PT Santan Borneo Abadi has documents explaining the existence of forest maintenance and environmental services activities as well as increasing the economic, ecological, social and cultural value of the forest, namely the RKUPH for the 2022-2031 period and the RKTPH for 2024 and 2025. Implementation documents are available for the maintenance/improvement of forest resources in accordance with what has been planned in the RKTPH document which includes activities: concession boundary arrangement, work area arrangement, inventory (PMA, MRI, PHI), construction of infrastructure, procurement of seedlings in the nursery, land preparation and planting, plant maintenance, harvesting, transportation of wood to industry, research and development activities. - PT Santan Borneo Abadi implements the THPB silviculture system where all trees are felled and replanted in the felled area according to the type of tree being cultivated. In an effort to protect the quality of forest resources and the forest's ability to store and absorb carbon in the medium and long term, a protected area has been allocated which in addition to functioning as germplasm preservation, biodiversity, soil and water conservation also functions to store and absorb carbon. PT Santan Borneo Abadi has also conducted a High Carbon Stock (HCS) study in collaboration with the Ecositrop Institute in 2024. - PT Santan Borneo Abadi has implemented positive climate practices in forest management, including: Arranging its work area and allocating and establishing Protected Areas; Maintaining, monitoring and maintaining protected areas, especially from the threat of fire, illegal logging and encroachment; Identifying open/degraded areas in Protected Areas; Enriching less vegetated areas in Protected Areas; Not leaving post-harvest land open for a long time; Implementing a "Zero Burning" policy in land preparation; Implementing Reduced Impact Logging (RIL) in harvesting activities and Conducting Greenhouse Gas Inventory and Mitigation in 2024. - In the PT Santan Borneo Abadi work area, there was a conversion of natural forest into plantation forest covering an area of 1,719 hectares as of December 31, 2010. This plantation forest area was not included in/not registered as an IFCC certified area. - There is no afforestation activity in the PT Santan Borneo Abadi area. Ecologically important non-forest areas include the KARST mountain range in East Kutai. The KARST areas managed by PT SBA include the Pengadan KARST range, covering 15.25 ha, and the Baay-Bayanak KARST range, covering 5,437.83 ha. During the audit period, there was no reduction in KARST area due to conversion to plantations (afforestation). - Based on the Land Cover Map Coverage dated March 11, 2011 and Coverage dated April 12, 2020 contained in the RKUPH document for the 2012-2021 period and RKUPH for the 2022-2031 period as well as plant compartment register data for the 2014-2024 period, it shows that in the PT Santan Borneo Abadi work area there is no highly degraded land that has been converted into plantation forests.

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		- To identify degraded areas within its work area, the organization has identified open areas by analyzing Landsat imagery and conducting ground checks. In the field verification, no land degradation due to forest and land fires, illegal logging, land encroachment, forest damage due to pest and disease attacks and forest damage due to the uncontrolled use of pesticides and other hazardous materials was found. - PT Santan Borneo Abadi has areas reserved for conservation purposes (protection) for: designated for conservation purposes, biodiversity protection, protection of endangered and protected species; Has a water and soil protection function, areas that have a unique biodiversity function; and Encourages the occurrence of structural diversity both horizontally and vertically - PT SBA has a Forest and Land Fire Prevention and Mitigation Policy. It includes a policy for conducting land clearing activities without burning. In addition, the company has prepared a Forest and Land Fire Control Standard Operating Procedure (SOP), 017-SBA-EHS-SOP, dated June 30, 2025. It prohibits the use of fire in forest management activities. The forest and land fire control plan has been included in the RKUPH (Central Business Entity Plan). - PT Santan Borneo Abadi has a Forest and Land Fire Control procedure (017-SBA-EHS-SOP Revision 1 dated July 3, 2023), which has referred to and is in accordance with the Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number: P.32 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 3/2016, namely: the formation of the Forest and Land Fire Brigade, Improving Member Human Resources through Forest and Land Fire Control Training for Manggala Agni 1, Creating a Forest and Land Fire Command Post, Procurement of Facilities and Infrastructure for Handling and Controlling Forest and Land Fires, Conducting Daily Patrols, Building Fire Towers, Making Water Points, Installing prohibition and warning signboards, Implementing an Early Detection System, Coordination and Cooperation with Other Parties, Socialization of the Dangers of Forest and Land Fires - Based on the RKUPH (Regional Business Plan), the types of plants to be developed are Acacia mangium, Acacia crassiparva, and Eucalyptus spp. The last planting of Acacia crassiparva and Acacia mangium was in 2023, covering an area of 74 ha. Starting in 2024, the company has stopped planting Acacia sp. and 100% of the prepared seedlings are Eucalyptus pellita. - PT Santan Borneo Abadi has implemented procedures related to minimizing damage to trees and/or soil, namely in plant maintenance activities, harvesting and transportation activities. - PT Santan Borneo Abadi has developed and implemented documented procedures for the controlled use of hazardous and toxic materials (B3) including storage, collection, transportation, utilization, processing, stockpiling and disposal. - Efforts made by the organization to avoid or minimize the use of chemical pesticides by implementing Integrated Pest Management, appropriate silvicultural alternatives, and environmentally friendly biological actions, are: Implementing an appropriate silvicultural system, namely the TPHB system by selecting different types of plants, namely Acacia crassiparva and Eucalyptus pellita and using biological agents of insects Sycanus sp. as predators of caterpillar pests on staple crops. - The organization has documented the use of chemical pesticides according to procedures, namely having a pesticide use policy (not using pesticides prohibited by the government in the Minister of Agriculture Regulation Number 43 of 2019), preparing procedures to determine/establish procedures for storage, handling, transportation, use and disposal, determining appropriate techniques, equipment and facilities in their use and employing appropriate, competent and trained personnel. - In forest management that applies pesticide applications, the organization refers to the regulations of the Minister of Agriculture Regulation No: 01/Permentan/OT.140/2007 concerning the List of Prohibited Pesticide Active Ingredients and Limited Pesticides, so

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		that the Policy on the Use of Pesticides and Other Hazardous Chemicals was issued on August 1, 2025. ○ The company has a pesticide use policy and procedures that prohibit the use and storage of pesticides prohibited by the government and certification standards (IFCC) regarding purchasing, use, and storage. Monitoring is conducted to ensure application complies with procedures. ○ In the use of pesticides, PT Santan Borneo Abadi refers to the SOP for Procurement of Fertilizers & Herbicides (011-SBA-PLT-SOP), SOP for Receiving, Storing and Issuing Pesticides, Fertilizers, Fuels and Lubricants (002-SBA-CSD-SOP) and SOP for Storage of Chemicals and Used Chemical Packaging Containers (010-SBA-EHS-SOP), and has carried out applications in accordance with the dosage of use regulated and listed on the product packaging, or in accordance with the recommendations of the RnD section. The implementation of spraying has used PPE referring to the guidelines for the use of chemicals in the workplace including Apron, Gloves, and Fullface Mask ○ The company has used fertilizers in a controlled manner, taking into account their impact on the environment. During planting, the types of fertilizers used were: TSP 100g/stem, AC Powder 40g/stem, and MoP 40g/stem. Follow-up fertilizers used were AC Powder 80g/stem and MoP 40g/stem. At the age of 3 months. The determining fertilizer dosage is R&D. ○ In the utilization of cultivated timber forest products and the types of plants developed are Acacia sp and Eucalyptus sp and in forest management, the Clear Cutting Artificial Regeneration (THPB) silviculture system is implemented. To maintain the forest's ability to produce various timber products from plantation forests, the company sets a 6-year planting cycle (in accordance with the RKUPH) with an annual felling quota of 3,574 ha with a volume of 360,259 m³/year. However, in accordance with the availability of plantation forest stands of 16,097 ha, to maintain forest capacity, the annual felling quota becomes 2,682.83 ha. ○ Participating in the IFCC SFM certification is one of PT Santan Borneo Abadi's efforts to increase the economic value of plantation forest wood products sent to PT Balikpapan Citra Lestari Industry and PT Phoenix Resources International for product marketing to the global market. In addition to plantation forest wood, PT SBA is also attempting to consider new market opportunities to improve the company's economic performance, namely in the form of potential non-timber forest products and the utilization of environmental services. ○ PT SBA has implemented the THPB silviculture system, which ensures balanced harvesting and planting, thus avoiding reducing the productivity of the plantation forest area. According to the 2024 RKT implementation report, harvesting covered 1,531.4 hectares, with replanting completed. Meanwhile, for the 2025 RKT (as of October), harvesting covered 2,739 hectares, with replanting covering 2,497 hectares. ○ PT Santan Borneo Abadi harvests timber and non-timber forest products that do not exceed sustainable production levels. The determination of the annual felling volume target (RKTPH) is based on the results of the pre-felling inventory (PHI) with the area referring to the maximum area set. The PHI results for the 2024 RKTPH block are 57 m³/ha, and the realization of the 2024 RKTPH harvesting does not exceed the area and annual volume set, namely an area of 1,531.4 ha with a volume of 51,605.2 m³ of wood potential of 33.70 m³/ha with a 6-year cycle (increment of 5.62 m³/ha/year) ○ In an effort to optimize the utilization of harvested wood forest products, there is a procedure, namely the SOP Residual Wood Assessment (003-SBA-PLN-SOP). Where in post-harvesting activities, measurements/assessments of Harvesting Quality Assessment (HQA) and Residual Wood Assessment (RWA) are carried out. Based on the recapitulation of HQA and RWA assessments for the 2025 RKT, the HQA value is 2.7 and the RWA value is 1.3, and meets the specified requirements (HQA ≥ 2.5, RWA ≤ 3 m³/ha). ○ PT Santan Borneo Abadi has had and implemented procedures for tracking and tracing the production of timber plantation products which ensure that the timber harvested and

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		transported comes from certified areas, namely: Chain of Custody (CoC) Procedure No. 006-SBA-WS-SOP, Timber Transport No. 006-SBA-WS-SOP, Timber Measurement, Marking, Separation, Transport and Tracing No. 008-SBA-WS-SOP and Timber Administration SOP No. 009-SBA-WS-SOP There is a separation of wood forest products produced and transported, and the claimed wood forest products of PT Santan Borneo Abadi (IFCC) can be identified and traced down to the smallest unit of the work area arrangement where the wood is harvested, namely the plot/compartment as evidenced by the accompanying transportation documents, and are already based on IFCC wood. - PT Santan Borneo Abadi has built and maintained adequate infrastructure to ensure that the delivery of wood from TPn to TPK can run smoothly and efficiently referring to the procedures for Road Construction and Maintenance (001-SBA-INF-SOP), Construction, Maintenance of Bridges and Culverts (002-SBA-INF-SOP) and Road Maintenance, (003-SBA-INF-SOP) - PT SBA conducted a reassessment of ecologically important areas in 2023 in collaboration with Ecositrop. Based on monitoring data in the 2025 Semester I RKL-RPL Report, there are 78 tree species. None of the tree species are protected under Ministerial Regulation No. P.106 of 20218, nor are they listed as Critically Endangered by the IUCN. - The company has mapped and protected a representative sample of natural ecosystems within the landscape, in relation to the uniqueness of the affected resources. The organization has mapped/allocated Protected Areas within its concession areas and designated portions of its working areas as protected areas. - The organization's efforts to maintain and improve the habitat of protected, endemic, rare flora and fauna and threatened/endangered species, namely by taking the following steps: Protection and Maintenance of Protected Areas, Monitoring flora and fauna habitats, Preventing and Controlling Illegal Activities in Protected Areas and Improving Flora and Fauna Habitats (creating nurseries for local tree species and carrying out rehabilitation and enrichment in protected areas). - PT Santan Borneo Abadi has maintained and restored the habitat of protected, endemic, rare, and endangered flora and fauna species. Primate species identified have all conservation status categories: protected, endemic, rare, and endangered (CR). The primate is the orangutan (<i>Pongo pygmaeus</i>), and the presence of RTE flora and fauna species. - To ensure the availability of seeds for planting activities in the company's cultivation area, it has a 5-hectare nursery and 2 hectares for its mess and office. Based on information from an interview with the nursery head, seed propagation will be carried out through generative and vegetative methods in 2024. The generative method (sowing seeds) is used to propagate <i>Eucalyptus pellita</i> seedlings from a seed garden sourced from PT RAPP Riau. - PT Santan Borneo Abadi conducted scientific studies and evaluations to avoid and minimize impacts on the ecosystem and its genetic integrity in selecting <i>Eucalyptus pellita</i> and <i>Acacia crassiparpa</i> species. A report on the impact of the presence of eucalyptus and acacia plant species on the ecosystem is available. Based on the results of the study, several impacts of the Acacia and Eucalyptus species include: Macro and Micro Climate aspects, Hydrology, Soil Erosion, Competition and Other Interactions with Flora and Fauna, Impacts on Society, Vulnerability to Fire. - The Organization's efforts to prevent habitat fragmentation include rehabilitating protected areas if degradation occurs. To do this, the Organization periodically identifies open land. Ground checks are then conducted. If degraded areas are found, rehabilitation is carried out by planting native/local tree species. - PT Santan Borneo Abadi has a policy prohibiting the use of genetically engineered plant species, namely the Directors' Statement Letter No. 15/Dir/SBA/XI/2023 dated November

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		1, 2023, which states that the company does not use seed sources resulting from genetic engineering or Genetic Modification Organisms (GMOs). The types of plants developed and will be planted in the HTI area are <i>Acacia mangium</i>, <i>Acacia crasicaarpa</i>, and <i>Eucalyptus pelita</i>, whose seeds are purchased from seed suppliers in Riau Province, equipped with a Forest Plant Seed Source Certificate and are not genetically engineered. ○ The company has encouraged the diversity of horizontal and vertical structures as well as species diversity such as mixed stands and to maintain or restore landscape diversity, by allocating several protected areas as stated in the Long-term planning document. Where the protected areas are: River Borders, Protected Forests, Protected Forest Bufferzones, Karst, AMDAL Protected Areas and other protected areas, in addition to that, enrichment planting has been carried out in less vegetated areas on the Baay River Borders. ○ There are no traditional management practices in PT SBA's area. However, the company has established a partnership to involve the community in Joint Forest Management (PHBM) with a profit-sharing fee of Rp 10,000 per ton of wood produced. This PHBM collaboration is based on the land ownership that the community had already established before PT SBA received its management permit. ○ The company applies the precautionary principle and has implemented preventive measures to ensure its operations do not cause permanent damage to the ecosystem. The company has also conducted environmental monitoring and management activities. Based on monitoring data (RKL-RPL) for the first half of 2025, no ecosystem (environmental) parameters exceeded the threshold. ○ The company's road infrastructure construction and maintenance activities do not impact protected areas, as they are clearly marked with boundaries and information boards. Field visits to the KPPN (National Land Office) and the Karst Buffer Zone revealed no evidence of damage to the protected area, particularly the karst ecosystem. Road maintenance also does not disrupt the migration patterns of orangutans, a keystone species in the PT SBA ecosystem. ○ Based on the RKL-RPL Report for Semester I of 2025, monitoring of HPT in 2025, interviews with the R&D and Plantation Head sections and the results of field visits, there is no overpopulation of wild animals that disturb plants and there are no livestock grazing activities by the community in the cultivation areas and protected areas of PT SBA. ○ In the PT Santan Borneo Abadi work area, dead trees, old clumps, and indigenous tree species (Bangkris) have been left in the production plots (plantations). In the field, no use was observed of living trees, or dead trees that were standing or had fallen of their own accord. This can be seen as an effort to maintain biodiversity, forest health, and the surrounding ecosystem. ○ PT Santan Borneo Abadi has maintained or improved the protective function of forests for the community, such as the potential role of forests in erosion control, flood prevention, water purification, climate regulation, carbon absorption, as well as other regulatory or supporting services of the ecosystem. ○ In an effort to maintain or improve the protective function of forests for the community, PT Santan Borneo Abadi has carried out erosion control, flood prevention, water purification, climate regulation, carbon absorption, regulation services and other supporting services. ○ PT Santan Borneo Abadi has carried out maintenance or improvement of areas that fulfill specific and recognized protection functions for the community. ○ PT Santan Borneo Abadi has implemented special measures in its forest management operations on sensitive and erosion-prone soils and areas, as well as in areas where management activities could cause excessive soil erosion into streams. The techniques and machinery used must be appropriate for the area, and measures must be taken to minimize pressure on the area's animal population. ○ The entire 10,723-hectare protected area of PT SBA serves as a forest hydrological conservation area. However, the protected areas specifically for water protection include

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		river banks (1,352 ha) and other protected areas (springs, lakes, etc.) (607 ha). Based on the RKL-RPL report for Semester I of 2025, there is no indication of disturbance to soil and water environmental parameters due to extreme forest management activities (plantation, harvesting, etc.) as outlined in Appendix IV of Government Regulation 22 of 2021. - PT Santan Borneo Abadi has mitigated the impacts of infrastructure construction activities by minimizing land exposure, preventing soil from entering river flows, and maintaining the natural levels and functions of the river and its body. Efforts to prevent sedimentation in rivers have followed AMDAL recommendations, namely by establishing protected riverbank areas in all large, medium, and small rivers. The function of these riverbanks is primarily to trap sediment or as a filter for soil erosion particles carried by rainwater runoff. Thus, the impact of increased sedimentation, TSS, and TDS on river water can be minimized. The company has monitored river water quality. - Based on the tourism object identification report conducted on August 25, 2023, within the PT Santan Borneo Abadi area, there is a potential location for recreational purposes in the form of a Karst tourist attraction which is administratively included in the Pengadan Village area, Karangan District. The Company has identified the Ampanas tourist attraction and has provided road access by repairing the 1.2 km road leading to the Ampanas location. - The results of the HCV identification study have not specifically and in detail explained the area of each HCV identified in the PT Santan Borneo Abadi area. And based on the results of the 2019 KBKT and Orangutan Conservation monitoring, it was discovered that there was an additional HCV area of 164.90 hectares around the Bayanak Karst Forest Bufferzone and there was a designation of a cultural heritage area by the local community in the karst area. The company has so far maintained the site by not exploiting the area and continues to ensure that it is not touched by irresponsible people. - PT SBA's efforts to promote long-term health and well-being for the community are verified through its Community Development program. It also creates long-term health and well-being programs for the community and/or provides necessary public facilities, including the Productive Business Sector and Community Empowerment programs. - PT Santan Borneo Abadi has respected the local traditional activities of the Baay Village community to search for HHBK in the forest, namely by making an agreement with one of the Baay Village residents who is the Coordinator of the HHBK user community. - PT Santan Borneo Abadi has built the local economy of the village community, including: Assistance with road repairs to open up economic access for the community in Baay and Pengadan Villages, Collaboration in Joint Forest Management with the Community (PHBM) in Pengadan Village and Recruitment of Local Workers - PT Santan Borneo Abadi, which is part of the Borneo Hijau Lestari Group, has a Research and Development (RND) organization, according to the Decree of the Directors of PT Borneo Hijau Lestari Number: 04/BHL/IX/2023 dated September 1, 2013, consisting of RND Head, Soil Survey & Mapping, Tree Improvement, Pest & Disease and Silviculture Divisions. - PT Santan Borneo abadi memiliki dokumen yang menjelaskan adanya kegiatan pemeliharaan hutan dan jasa lingkungan serta meningkatkan nilai ekonomi, ekologi, sosial dan budaya hutan, yaitu RKUPH periode tahun 2022-2031 dan RKTPH tahun 2024 dan 2025. Tersedia dokumen implementasi dalam rangka pemeliharaan/ peningkatan sumber daya hutan sesuai dengan yang telah direncanakan pada dokumen RKTPH yang meliputi kegiatan: penataan batas konsesi, penataan areal kerja, inventarisasi (PMA, MRI, PHI), pembangunan sarana prasarana, pengadaan bibit di nursery, penyiapan lahan dan penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, pengangkutan kayu ke industri, kegiatan penelitian dan pengembangan. - PT Santan Borneo Abadi menerapkan sistem silvikultur THPB dimana seluruh pohon tanaman akan ditebang habis dan dilakukan penanaman kembali pada areal yang telah

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		ditebang tersebut sesuai dengan jenis pohon yang diusahakan. Dalam upaya melindungi kualitas sumberdaya hutan dan kemampuan hutan untuk menyimpan dan menyerap karbon dalam jangka menengah dan jangka panjang, telah dialokasikan areal Kawasan lindung yang disamping berfungsi sebagai pelestarian plasma nutfah, keanekaragaman hayati, konservasi tanah dan air juga berfungsi untuk menyimpan dan menyerap karbon. PT Santan Borneo Abadi juga telah kegiatan kajian Stock Karbon Tinggi (HCS) yang bekerjasama dengan Lembaga Ecositrop pada Tahun 2024. - o PT Santan Borneo Abadi telah melakukan praktek iklim yang positif dalam pengelolaan hutan, diantaranya : Melakukan penataan ruang areal kerjanya dan mengalokasikan dan menetapkan Kawasan Lindung; Menjaga, memantau dan memelihara kawasan lindung terutama dari ancaman kebakaran, illegal logging dan perambahan; Melakukan identifikasi areal terbuka/terdegradasi di Kawasan Lindung; Melakukan pengayaan di areal yang bertumbuhan kurang di Kawasan Lindung; Tidak membiarkan lahan pasca panen terbuka dalam waktu lama; Penerapan kebijakan " Zero Burning " dalam penyiapan lahan; Menerapkan Reduce Impact Logging (RIL) dalam kegiatan pemanenan dan Melakukan Inventarisasi dan mitigasi Gas Rumah Kaca pada Tahun 2024. - o Pada areal kerja PT Santan Borneo Abadi terdapat konversi hutan alam menjadi hutan tanaman diatas 31 Desember 2010 seluas 1.719 Ha. Dan areal hutan tanaman tersebut tidak dimasukkan kedalam / tidak didaftarkan sebagai areal tersertifikasi IFCC - o Di areal PT Santan Borneo Abadi tidak terdapat kegiatan aforestasi. Areal bukan hutan yang penting secara ekologis berupa gugusan gunung KARST di Kutai Timur. Adapun areal KARST yang masuk dalam kelola PT SBA berupa guguan KARST Pengadan seluas 15,25 ha dan gugusan KARST Baay-Bayanak seluas 5.437,83 ha. Selama periode audit tidak terdapat pengurangan areal KARST yang disebabkan oleh penggunaan menjadi hutan tanaman (aforestasi) - o Berdasarkan Peta Penutupan Lahan Liputan tanggal 11 Maret 2011 dan Liputan tanggal 12 April 2020 yang terdapat dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2012-2021 dan RKUPH Periode Tahun 2022-2031 serta data compartment register tanaman periode tahun 2014-2024, menunjukan bahwa pada areal kerja PT Santan Borneo Abadi tidak terdapat lahan yang sangat terdegradasi yang dikonversi menjadi hutan tanaman - o Untuk mengidentifikasi adanya areal yang terdegradasi di dalam areal kerjanya, organisasi telah melakukan identifikasi areal terbuka dengan melakukan analisis citra landsat dan melakukan ground check. Dalam verifikasi lapangan tidak dijumpai adanya degradasi lahan akibat kebakaran hutan dan lahan, penebangan liar (illegal logging), perambahan lahan (encroachment), kerusakan hutan akibat serangan hama dan penyakit dan kerusakan hutan akibat penggunaan pestisida dan B3 lainnya yang tidak terkontrol - o PT Santan Borneo Abadi telah memiliki areal yang dicadangkan untuk tujuan konservasi (perlindungan) terhadap: ditetapkan untuk tujuan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan spesies yang terancam punah dan dilindungi; Memiliki fungsi perlindungan air dan tanah, areal yang memiliki fungsi keanekaragaman hayati yang khas; dan Mendorong terjadinya keanekaragaman struktur baik horizontal maupun vertikal - o PT SBA telah memiliki Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan. Didalamnya terdapat Kebijakan untuk melakukan kegiatan pembukaan lahan tanpa bakar. Disamping itu perusahaan telah menyusun SOP Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, 017-SBA-EHS-SOP, tanggal 30 Juni 2025. Didalamnya terdapat larangan penggunaan api dalam kegiatan pengelolaan hutan. Perencana pengendalian kebakaran hutan dan lahan telah dimasukkan ke dalam RKUPH. - o PT Santan Borneo Abadi telah mempunyai prosedur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (017-SBA-EHS-SOP Revisi 1 tanggal 03 Juli 2023), yang telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yaitu: pembentukan Brigade dalkarhutla, Peningkatan SDM Anggota melalui Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		Manggala Agni 1, Membuat Posko Dalkarhutla, Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Melakukan Patroli Harian, Membangun Menara Api, Membuat Water Point, Pemasangan signboard larangan dan himbauan, Melakukan Sistem Deteksi Dini, Koordinasi dan Kerjasama dengan Pihak Lain, Sosialisasi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan - o Berdasarkan RKUPH Jenis tanaman yang akan dikembangkan adalah Acacia mangium, Acacia crassiparva dan Eucalyptus spp. Penanaman terakhir spesies Acacia crassiparva dan Acacia mangium adalah tahun 2023 seluas 74 ha. Mulai tahun 2024 perusahaan telah menghentikan penanaman jenis Acacia sp dan 100% bibit yang disiapkan berupa jenis Eucalyptus pellita - o PT Santan Borneo Abadi telah mengimplementasikan prosedur terkait meminimalkan kerusakan pohon dan/tanah yaitu pada kegiatan perawatan tanaman, kegiatan pemanenan dan pengangkutan - o PT Santan Borneo Abadi telah mengembangkan dan menerapkan prosedur terdokumentasi dalam penggunaan yang terkendali dari bahan berbahaya dan beracun (B3) termasuk penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan dan pembuangan - o Upaya yang dilakukan organisasi dalam menghindari atau meminimalkan penggunaan pestisida kimia dengan menerapkan Pengelolaan Hama Terpadu, alternatif silvikultur yang sesuai, dan tindakan secara biologis yang ramah lingkungan, adalah : Menerapkan sistem silvikultur yang sesuai yaitu dengan system TPHB dengan memilih jenis tanaman yang berbeda yaitu Acacia crassiparva dan Eucalyptus pellita dan menggunakan agen hayati serangga Sycaenus sp. sebagai predator hama ulat pada tanaman pokok. - o Organisasi telah mendokumentasikan, penggunaan pestisida kimia sesuai prosedur, yaitu memiliki Kebijakan penggunaan pestisida (tidak menggunakan pestisida yang dilarang oleh pemerintah dalam Permentan Nomor 43 tahun 2019), menyusun prosedur untuk Menentukan/menetapkan prosedur penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangannya, Menentukan teknik-teknik, peralatan dan fasilitas yang tepat dalam penggunaannya dan Memperkerjakan personil yang tepat, kompeten dan terlatih - o Dalam pengelolaan hutan yang menerapkan aplikasi pestisida, organisasi merujuk pada peraturan dari Permentan No: 01/Permentan/OT.140/2007 tentang Daftar Bahan Aktif Pestisida yang Dilarang dan Pestisida Terbatas, sehingga diterbitkan Kebijakan Pemakaian Pestisida dan Bahan Kimia Berbahaya Lainnya pada tanggal 1 Agustus 2025 - o Perusahaan telah memiliki kebijakan penggunaan pestisida serta prosedur yang berisi larangan dalam menggunakan, menyimpan jenis-jenis pestisida yang dilarang oleh pemerintah dan standar sertifikasi (IFCC) terkait pembelian, penggunaan dan penyimpanan. Melakukan monitoring untuk memastikan aplikasi telah sesuai dengan prosedur - o Dalam penggunaan pestisida PT Santan Borneo Abadi mengacu pada SOP Pengadaan Pupuk & Hebisida (011-SBA-PLT-SOP), SOP Penerimaan, Penyimpanan dan Pengeluaran Pestisida, Pupuk, Bahan Bakar dan Bahan Pelumas (002-SBA-CSD-SOP) dan SOP Tempat Penyimpanan Bahan Kimia dan Wadah Bekas Kemasan Bahan Kimia (010-SBA-EHS-SOP), dan telah melakukan aplikasi sesuai dengan dosis pemakaian yang diatur dan tercantum dalam kemasan produk tersebut, atau sesuai dengan rekomendasi dari bagian RnD. Implementasi penyemprotan telah menggunakan APD mengacu pada pedoman penggunaan bahan kimia di tempat kerja diantaranya Apron, Sarung Tangan, dan Masker Fullface - o Perusahaan telah menggunakan pupuk secara terkendali dengan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Pada saat penanaman Jenis pupuk yang digunakan: TSP 100gr/btg, AC Powder 40gr/batang dan MoP 40gr/batang dan Pupuk Susulan

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		menggunakan jenis AC Powder 80gr/batang dan MoP 40gr/batang. Pada umur 3 bulan. Dosis pupuk yang menentukan adalah R&D - o Dalam pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya hutan tanaman dan jenis tanaman yang dikembangkan Acacia sp dan Eucalyptus sp dan dalam pengelolaan hutan menerapkan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Untuk mempertahankan kemampuan hutan dalam menghasilkan berbagai produk kayu hutan tanaman, perusahaan menetapkan daur tanaman 6 tahun (sesuai RKUPH) dengan jatah tebangan tahunan seluas 3.574 ha dengan volume 360.259 m³/tahun. Namun sesuai dengan ketersediaan tegakan hutan tanaman seluas 16.097 ha, maka untuk mempertahankan kemampuan hutan jatah tebangan tahunannya menjadi 2.682,83 ha - o Mengikuti sertifikasi SFM IFCC adalah salah satu bentuk upaya PT Santan Borneo Abadi untuk meningkatkan nilai keekonomian produk kayu hutan tanaman yang dikirim ke Industri PT Balikpapan Citra Lestari dan PT Phoenix Resources International untuk pemasaran produk ke pasar global. Selain melalui kayu hutan tanaman terdapat upaya PT SBA untuk mempertimbangkan peluang pasar baru meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan adalah berupa potensi hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan - o PT SBA telah menerapkan sistem silvikultur THPB yang menjamin pemanenan dan penanaman yang seimbang sehingga tidak mengurangi kapasitas produktivitas lahan hutan tanaman. Berdasarkan laporan pelaksanaan RKT tahun 2024, realisasi pemanenan adalah seluas 1.531,4 ha dan telah dilakukan penanaman replanting seluruhnya. Sementara untuk RKT tahun 2025 (s/d Oktober) realisasi pemanenan seluas 2.739 ha dan telah dilakukan penanaman kembali (replanting) seluas 2.497 ha. - o PT Santan Borneo Abadi melakukan pemanenan produk hutan kayu dan bukan-kayu yang tidak melampaui tingkat produksi yang lestari. Penentuan target volume tebangan tahunan (RKTPH) adalah berdasarkan hasil inventarisasi sebelum penebangan (PHI) dengan luasan mengacu pada etat luas maksimal yang ditetapkan. Hasil PHI blok RKTPH 2024 adalah 57 m³/ha, dan realisasi pemanenan RKTPH Tahun 2024 tidak melebihi etat luas dan etat volume tahunan yaitu seluas 1.531,4 ha dengan volume 51.605,2 m³ potensi kayu sebesar 33,70 m³/ha dengan daur 6 tahun (riap sebesar 5,62 m³/ha/th) - o Dalam usaha mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan kayu yang dipanen terdapat prosedur yaitu SOP Residual Wood Assesment (003-SBA-PLN-SOP). Dimana pada kegiatan paska pemanenan (post harvesting) dilakukan pengukuran/penilaian Harvesting Quality Assesment (HQA) dan Residual Wood Assesment (RWA). Berdasarkan rekapitulasi penilaian HQA dan RWA RKT 2025 nilai HQA 2,7 dan nilai RWA 1,3, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan (HQA $\geq 2,5$, RWA ≤ 3 m³/ha) - o PT Santan Borneo Abadi telah memiliki dan menerapkan prosedur pelacakan dan penelusuran produksi hasil hutan kayu hutan tanaman yang memastikan bahwa kayu yang dipanen dan diangkut berasal dari areal bersertifikat, yaitu: Prosedur Lacak Balak (CoC) No. 006-SBA-WS-SOP, pengangkutan Kayu No. 006-SBA-WS-SOP, Pengukuran, Penandaan, Pemisahan, Pengangkutan dan Penelusuran Kayu No. 008-SBA-WS-SOP dan SOP Tata Usaha Kayu No. 009-SBA-WS-SOP Terdapat pemisahan produk hasil hutan kayu yang diproduksi dan diangkut, dan Produk hasil hutan kayu PT Santan Borneo Abadi yang diklaim (IFCC) dapat diidentifikasi dan dapat ditelusuri sampai ke unit terkecil dari penataan areal kerja dimana kayu tersebut dipanen yaitu petak/ compartemen yang dibuktikan dokumen angkutan yang menyertainya, dan sudah berbasis kayu IFCC. - o PT Santan Borneo Abadi telah membangun dan memelihara infrastruktur yang memadai untuk memastikan pengiriman kayu dari TPn ke TPK antara dapat berjalan lancar dan efisien mengacu pada prosedur Pembuatan dan Perawatan Jalan (001-SBA-INF-SOP), Pembuatan, Perawatan Jembatan dan Gorong-gorong (002-SBA-INF-SOP) dan Road Maintenance, (003-SBA-INF-SOP) - o PT SBA telah melakukan Re-Assessment Areal yang penting secara ekologis pada tahun 2023 bekerjasama dengan Ecositrop. Berdasarkan data monitoring pada Laporan RKL-

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		RPL Semester I tahun 2025, terdapat 78 jenis pohon. Tidak ada jenis pohon yang dilindungi berdasarkan Permen LHK Nomor P.106 Tahun 20218, maupun jenis pohon dengan kategori konservasi Critically Endangered berdasarkan IUCN. - Perusahaan telah memetakan dan melindungi sampel yang representatif dari ekosistem alami dalam lansekap, berkaitan dengan keunikan dari sumber daya yang terkena dampak. Organisasi telah memetakan /mengalokasikan Kawasan Lindung di dalam areal konsesinya dan menetapkan sebagian areal kerjanya sebagai kawasan lindung - Upaya organisasi dalam memelihara dan memperbaiki habitat flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka dan spesies yang terancam/hampir punah, yaitu dengan melakukan langkah-langkah: Perlindungan dan Pemeliharaan Kawasan Lindung, Melakukan pemantauan habitat flora fauna, Mencegah dan Mengendalikan Kegiatan Illegal di Kawasan Lindung dan Memperbaiki Habitat Flora dan Fauna (membuat nursery untuk pembibitan jenis pohon lokal dan melakukan rehabilitasi dan pengayaan di kawasan lindung) - PT Santan Borneo Abadi telah memelihara dan memperbaiki habitat dari spesies flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka dan terancam punah. Teridentifikasi jenis primata dengan memiliki kategori seluruh status konservasi yaitu dilindungi, endemik, langka dan terancam punah (CR). Primata tersebut adalah Orangutan (<i>Pongo pygmaeus</i>), dan keberadaan jenis flora dan fauna RTE - Untuk menjamin ketersediaan bibit untuk kegiatan penanaman pada areal budidaya perusahaan telah memiliki nursery 5 ha serta 2 ha untuk mess dan kantornya. Berdasarkan informasi wawancara dengan kepala nursery, pada tahun 2024 perbanyak bibit dilakukan melalui metoda generatif dan vegetatif. Metode generatif (tabur benih) dilakukan untuk perbanyak bibit <i>Eucalyptus pellita</i> dari kebun benih yang berasal dari PT RAPP Riau - Dalam pemilihan jenis <i>Eucalyptus pellita</i> dan <i>Acacia crassiparva</i> PT Santan Borneo Abadi telah dilakukan kajian dan evaluasi secara ilmiah untuk menghindari dan meminimalkan dampak terhadap ekosistem dan terhadap integritas genetiknya. Terdapat Laporan Kajian Dampak Keberadaan Spesies Tanaman <i>Eucalyptus</i> dan <i>Acacia</i> terhadap Ekosistem. Berdasarkan hasil kajian tersebut beberapa dampak dari species <i>Acacia</i> dan <i>Eucalyptus</i>, antara lain: aspek Iklim Makro dan Mikro, Hidrologi, Erosi Tanah, Persaingan dan Interaksi Lain dengan Flora dan Fauna, Dampak terhadap Sosial, Kerentanan terhadap kebakaran - Upaya Organisasi untuk mencegah terjadinya fragmentasi habitat adalah melakukan rehabilitasi kawasan lindung jika terjadi degradasi. Untuk itu Organisasi melakukan identifikasi lahan terbuka secara berkala. Lalu kemudian dilakukan ground Check dan jika ditemukan areal terdegradasi akan dilakukan rehabilitasi dengan penanaman pohon spesies asli/lokal. - PT Santan Borneo Abadi memiliki kebijakan tentang larangan penggunaan jenis tanaman yang berasal dari hasil rekayasa genetika, yaitu Surat Pernyataan Direksi No. 15/Dir/SBA/XI/2023 tanggal 1 November 2023 yang menyatakan bahwa perusahaan tidak menggunakan sumber bibit hasil dari rekayasa genetika yang dimodifikasi atau Genetic Modification Organism (GMO). Jenis tanaman yang dikembangkan dan akan ditanam pada areal HTI yaitu jenis <i>Acacia mangium</i>, <i>Acacia crassiparva</i> dan <i>Eucalyptus pellita</i> yang benihnya berasal dari pembelian dari supplier benih di Provinsi Riau yang dilengkapi Sertifikat Sumber Benih Tanaman Hutan dan bukan hasil rekayasa genetika. - Perusahaan telah mendorong keragaman struktur horisontal dan vertikal serta keragaman spesies seperti tegakan campuran dan untuk mempertahankan atau memulihkan keragaman lansekap, dengan mengalokasikan beberapa kawasan lindung sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka Panjang. Dimana kawasan lindung tersebut berupa: Sempadan Sungai, Hutan Lindung, Bufferzone Hutan Lindung, Karst, Kawasan Lindung AMDAL dan Kawasan lindung lainnya, selain itu telah dilakukan penanaman pengayaan pada areal bertumbuhan kurang di Sempadan Sungai Baay.

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		- o Tidak terdapat praktik pengelolaan tradisional di areal PT SBA. Namun demikian Perusahaan melakukan kerjasama kemitraan sebagai upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan mekanisme fee bagi hasil sebesar Rp 10.000 per ton produksi kayu. Kerjasama PHBM ini dilakukan berdasarkan penguasaan lahan yang telah dilakukan masyarakat sebelum PT SBA mendapat izin pengelolaan - o Perusahaan menerapkan prinsip kehati-hatian dan telah melakukan kegiatan preventif agar kegiatan operasional tidak menyebabkan kerusakan permanen terhadap ekosistem. Perusahaan juga telah melakukan kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan. Berdasarkan data monitoring (RKL-RPL) semester I tahun 2025, tidak ada parameter ekosistem (lingkungan) yang melebihi ambang batas. - o Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang dilakukan perusahaan tidak berdampak pada keberadaan kawasan lindung, karena keberadaan kawasan lindung telah diberikan tanda batas yang jelas dan pemberian papan informasi. Berdasarkan kunjungan lapangan ke KPPN dan Bufferzone Karst, tidak ada bukti kerusakan kawasan lindung terutama ekosistem Karst. Pemeliharaan jalan juga tidak mengganggu pola migrasi Orangutan sebagai spesies kunci pada ekosistem di PT SBA - o Berdasarkan Laporan RKL-RPL Semester I tahun 2025, monitoring HPT tahun 2025, wawancara dengan bagian R&D dan Plantation Head dan hasil kunjungan lapangan, tidak terdapat over populasi satwa liar yang mengganggu tanaman serta tidak terdapat kegiatan penggembalaan hewan ternak masyarakat dalam areal budidaya dan kawasan lindung PT SBA. - o Pada areal kerja PT Santan Borneo Abadi terdapat Pohon-pohon mati, rumpun tua, species pohon adat (Bangkris) ditinggalkan dalam petak produksi (plantation). Kondisi di lapangan tidak dijumpai pemanfaatan pohon-pohon yang masih hidup, atau pohon mati yang berdiri atau telah tumbang dengan sendirinya. Hal ini dapat dinilai sebagai upaya menjaga keanekaragaman hayati, kesehatan hutan serta ekosistem sekitarnya. - o PT santan Borneo Abadi telah memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan bagi masyarakat, seperti potensi peran hutan dalam pengendalian erosi, pencegahan banjir, pemurnian air, pengaturan iklim, penyerapan karbon, serta jasa pengaturan atau jasa pendukung lain dari ekosistem - o Dalam upaya memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan bagi masyarakat, PT Santan Borneo Abadi telah melakukan pengendalian erosi, pencegahan banjir, pemurnian air, pengaturan iklim, penyerapan karbon, jasa pengaturan dan jasa pendukung lainnya - o PT Santan Borneo Abadi telah melakukan pemeliharaan atau peningkatan kawasan yang memenuhi fungsi perlindungan yang spesifik dan diakui bagi masyarakat. - o PT Santan Borneo Abadi telah melakukan tindakan khusus pada kegiatan operasional pengelolaan hutan terhadap tanah dan kawasan yang sensitif dan rawan erosi serta di kawasan dimana kegiatan pengelolaan dapat menyebabkan erosi tanah yang berlebihan kedalam aliran sungai. Teknik yang diterapkan dan mesin-mesin yang digunakan harus sesuai dengan kawasan tersebut, dan tindakan harus dilakukan untuk meminimasi tekanan dari populasi hewan di areal tersebut. - o Seluruh areal kawasan lindung PT SBA seluas 10.723 ha merupakan areal yang berfungsi sebagai konservasi hidrologi hutan. Namun kawasan lindung yang khusus untuk perlindungan terhadap air yaitu Sempadan Sungai seluas 1.352 ha dan kawasan lindung lainnya (mata air, danau, dll) seluas 607 ha. Berdasarkan laporan RKL-RPL Semester I tahun 2025, tidak terdapat indikasi terganggunya parameter lingkungan tanah dan air akibat kegiatan pengelolaan hutan (plantation, harvesting, dll) yang ekstrim berdasarkan lampiran IV PP 22 tahun 2021 - o PT Santan Borneo Abadi telah memitigasi dampak kegiatan konstruksi infrastruktur, dengan cara meminimalkan terbukanya tanah, menghindari masuknya tanah kedalam aliran sungai, dan mempertahankan tingkat dan fungsi alami dari aliran serta badan

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		sungai. Upaya untuk menghindari sedimentasi pada sungai telah mengikuti rekomendasi AMDAL yaitu dengan menetapkan kawasan lindung sempadan sungai pada seluruh aliran sungai besar, sedang dan kecil. Fungsi sempadan sungai ini terutama adalah sebagai sedimen trap atau sebagai filter butiran erosi tanah yang terbawa oleh run off aliran hujan. Sehingga dampak peningkatan sedimentasi, TSS dan TDS pada air sungai dapat diperkecil. Perusahaan telah melakukan pemantauan kualitas air sungai - o Berdasarkan laporan identifikasi obyek wisata yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2023 dalam areal PT Santan Borneo Abadi terdapat lokasi yang berpotensi untuk tujuan rekreasi berupa obyek wisata Karst yang secara administratif masuk ke wilayah Desa Pengadan Kecamatan Karangan. Dan Perusahaan telah melakukan identifikasi obyek wisata Ampanas dan telah memberikan akses jalan dengan memperbaiki jalan yang menuju Lokasi Ampanas sepanjang 1,2 Km - o Hasil studi identifikasi NKT belum secara spesifik dan rinci menjelaskan luas masing-masing NKT yang teridentifikasi ada di areal PT Santan Borneo Abadi. Dan berdasarkan hasil monitoring KBKT dan Konservasi Orang Utan Tahun 2019 diketahui bahwa terdapat penambahan areal NKT seluas 164,90 Ha di sekitar Bufferzone Hutan Karst Bayanak serta terdapat penetapan areal cagar budaya oleh masyarakat sekitar di areal karst. Perusahaan sejauh ini menjaga situs tersebut dengan tidak melakukan eksploitasi pada areal tersebut serta tetap menjaga agar tidak dijamah secara liar oleh orang-orang tidak bertanggungjawab - o Upaya PT SBA dalam mendorong terciptanya kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat terverifikasi dalam program Community Development. Dan membuat program kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat dan/atau menyediakan fasilitas publik yang diperlukan yaitu berupa program Bidang Usaha Produktif dan Pemberdayaan masyarka - o PT santan Borneo Abadi telah menghormati kegiatan tradisi lokal masyarakat Desa Baay untuk mencari HHBK di hutan, yaitu dengan dengan membuat perjanjian dengan salah seorang penduduk Desa Baay yang menjadi Koordinator dari masyarakat pemanfaat HHBK tersebut - o PT Santan Borneo Abadi telah membangun ekonomi local Masyarakat desa, antara lain: Bantuan perbaikan jalan untuk membuka akses perekonomian masyarakat di Desa Baay dan Pengadan, Kerjasama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Pengadan dan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal - o PT Santan Borneo Abadi yang tergabung dalam Group Borneo Hijau Lestari memiliki organisasi Riset and Development (RND), sesuai Surat Keputusan Direksi PT Borneo Hijau Lestari Nomor: 04/BHL/IX/2023 tanggal 01 September 2013, terdiri dari RND Head, Bidang Soil survey & Mapping, Tree Improvement, Pest & Disease dan bidang Silvikultur
5	8. Performance Evaluation / 8. Evaluasi Kinerja	- o <i>PT Santan Borneo Abadi has carried out periodic monitoring and evaluation of forest resources and their management including ecological, social and economic impacts, the results of which must be fed back into the planning process</i> - o <i>In an effort to monitor the health and vitality of the forest, PT Santan Borneo Abadi has conducted monitoring of plant pests and diseases, forest security patrols, monitoring of forest fires, monitoring of weed care operations</i> - o <i>Based on verification of planning documents, namely the 2022-2031 RKUPH document, and interviews with SSL personnel, the company does not manage or utilize NTFPs commercially. Non-Timber Forest Products (NTFPs) are utilized by the community. The company provides access to these NTFPs for the community, particularly the Baay Village community, which still utilizes NTFPs. The company has also entered into an agreement (MoU) with the NTFP user group from Baay Village.</i>

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		○ The company has conducted monitoring and evaluation of the working conditions and environment in the field camp environment, namely; monitoring of drinking water, monitoring of clean water quality, monitoring of emission levels and ambient air. ○ The Company has conducted periodic monitoring and evaluation of the implementation and effectiveness of the occupational health and safety management system. This monitoring and evaluation are documented in the following documents: Implementation of the RKL-RPL for Semester 2 of 2024, Implementation of the RKL-RPL for Semester 1 of 2025, and the Second Quarterly Report of the P2K3 for the Period April - June 2025. ○ PT Santan Borneo Abadi has conducted an internal audit program periodically every year referring to procedure No. 001-SBA-IA-SOP dated October 19, 2024. Internal audit activities for the SMK3, IMS (ISO 45001 and ISO 14001) and IFCC schemes are carried out by the Forest Sustainability section of the Head Office. ○ PT Santan Borneo Abadi has an internal auditor organizational structure based on the Directors' Decree Number: 02/BHL/IX/2023 dated September 1, 2023, the organizational structure consists of an SPI Head and is assisted by 5 (five) staff members. The company has conducted annual internal audits in accordance with the requirements of the sustainable forest management system in accordance with the IFCC ST 1001:2021 standard. The internal audit was conducted on August 23-26, 2025. The audit criteria used the IFCC ST 1001:2021 Standard, and the audit scope covered 37,825 ha. An Audit Plan document explains the audit timeline, audit activities, and the responsibilities of each auditor. In addition, there is a list of required documents during the audit process. ○ PT Santan Borneo Abadi has conducted annual management reviews. For 2024, a management review was conducted through a meeting. The implementation of this Management Review is documented in the 2025 Sustainable Forest Management Management Review Report. Discussions at the management review meeting include: Status of actions from the previous management review, Changes in internal and external issues, Non-conformities and Corrective Actions, Audit Results and Monitoring and Measurement Results ○ The output of the management review is a conclusion on a number of agenda items that need to be followed up as a result of the management review meeting. Several responses from the action plan that can be used for improvements are summarized in the conclusions of the 2025 PT Santan Borneo Abadi Management Review Meeting. ○ PT SBA has kept documented information as evidence of the results of the management review, this is based on documented information from the Management Review Meeting Results Notes on January 24, 2025 for the 2024 performance. ○ PT Santan Borneo Abadi telah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap sumber daya hutan dan pengelolaannya termasuk dampak ekologis, sosial, dan ekonomi, yang hasilnya harus dimasukkan kembali ke dalam proses perencanaan ○ Dalam upaya untuk memantau kesehatan dan vitalitas hutan, PT Santan Borneo Abadi telah melakukan monitoring hama dan penyakit tanaman, patroli keamanan hutan, pemantauan kebakaran hutan, monitoring operasional perawatan gulma ○ Berdasarkan verifikasi pada dokumen perencanaan yaitu dokumen RKUPH 2022-2031, dan wawancara dengan personil SSL, perusahaan tidak mengelola dan memanfaatkan HHBK secara komersial. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dimanfaatkan oleh masyarakat. Perusahaan memberikan akses pemanfaatan HHBK ini oleh masyarakat, terutama masyarakat Desa Baay yang masih memiliki aktifitas pemanfaatan HHBK. Perusahaan juga telah membuat perjanjian (MoU) dengan kelompok masyarakat pemanfaat HHBK dari Desa Baay

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		- Perusahaan telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi dan lingkungan kerja di lingkungan camp lapangan, yaitu berupa; pemantauan air minum, pemantauan kualitas air bersih, pemantauan tingkat emisi dan udara ambient - Perusahaan telah melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan dan efektifitas sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Pemantauan dan evaluasi ini terekam dalam dokumen: Pelaksanaan RKL-RPL Semester 2 tahun 2024, Pelaksanaan RKL-RPL semester 1 tahun 2025 dan Laporan Triwulan II P2K3 Periode April - Juni 2025 - PT Santan Borneo Abadi telah melakukan Program audit internal dilakukan secara berkala setiap satu tahun mengacu pada prosedur No. 001-SBA-IA-SOP tanggal 19 Oktober 2024. Kegiatan internal audit audit skema SMK3, IMS (ISO 45001 dan ISO 14001) dan IFCC dilakukan bagian Forest Sustainability dari Head Office - PT Santan Borneo Abadi telah memiliki struktur organisasi internal auditor berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 02/BHL/IX/2023 tanggal 01 September 2023, struktur organisasi terdiri dari SPI Head dan dibantu 5 (lima) orang staff. Perusahaan telah melaksanakan kegiatan internal audit setiap tahun sesuai dengan persyaratan dalam sistem pengelolaan hutan lestari sesuai dengan standar IFCC ST 1001:2021. Kegiatan internal audit telah dilaksanakan pada tanggal 23-26 Agustus 2025. Kriteria audit menggunakan Standar IFCC ST 1001:2021, dan ruang lingkup audit seluas 37.825 ha. Terdapat dokumen Rencana Audit yang menjelaskan mengenai tata waktu audit, kegiatan audit, dan tanggung jawab setiap auditor. Di samping itu, terdapat daftar kebutuhan dokumen yang dibutuhkan selama proses audit. - PT Santan Borneo Abadi telah melakukan tinjauan manajemen setiap tahun. Untuk pengelolaan tahun 2024, telah dilakukan tinjauan pengelolaan melalui Rapat. Pelaksanaan Tinjauan Pengelolaan ini terekam dalam dokumen Laporan Management Review Pengelolaan Hutan Lestari tahun 2025. Pembahasan pada rapat tinjauan manajemen meliputi: Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya, Perubahan isu internal dan isu eksternal, Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi Hasil Audit dan Hasil Pemantauan dan Pengukuran - Luaran dari tinjauan manajemen yaitu berupa kesimpulan terhadap sejumlah agenda yang perlu untuk ditindaklanjuti sebagai hasil dari rapat tinjauan manajemen. Terdapat beberapa tanggapan dari dari action plan yang dapat dijadikan perbaikan yang terangkum pada kesimpulan dari Rapat Tinjauan manajemen PT Santan Borneo Abadi tahun 2025 - PT SBA telah menyimpan informasi yang didokumentasikan sebagai bukti hasil tinjauan pengelolaan, hal ini berdasarkan informasi terdokumentasi Catatan Hasil Meeting Tinjauan Manajemen pada 24 Januari 2025 untuk kinerja tahun 2024
6	9. Improvements / 9. Perbaikan	<i>Internal audits have been routinely conducted to ensure that the integrated management system and sustainable forest management are implemented, implemented properly and planned, maintained effectively, and to identify opportunities for continuous improvement within the PT Santan Borneo Abadi Management Unit. Internal audits have included compliance with the IFCC sustainable forest management scheme.</i> <i>In internal audit activities, if there is a non-conformity, the steps taken by the Management Unit are: Receiving a documented report of non-conformity, Analyzing the root of the problem, Conducting an evaluation, Repairing the system or revising related procedures, Carrying out corrective/improvement actions, Conducting an inspection of the corrective actions, Conducting monitoring to prevent similar non-conformities and Creating documentation and minutes of corrective actions.</i>

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		- PT Santan Borneo Abadi has taken action on the non-conformities identified in the 2025 performance evaluation, internal audit, and management review. Most of these non-conformities have been closed, while others are still in progress. Following up on these findings, management has identified the root causes of the findings and planned corrective and preventive actions. - Evidence information related to the essence of the non-conformities that occurred and the follow-up actions taken as well as the results of each corrective action, has been documented by the internal auditor team in the Internal Audit Report every year which is reported to the Director of PT Santan Borneo Abadi, namely in the form of the 2025 Internal Audit Report. - The company has conducted internal audits and management reviews annually across all divisions. In response to findings of non-conformities and recommendations, the company has responded with corrections and evaluations, and taken corrective actions in accordance with the impact of the non-conformities. - PT Santan Borneo Abadi has made continuous improvements regarding the suitability, adequacy and effectiveness of the sustainable forest management system and its implementation, and the achievement of continuous improvement targets for the next RKT year period. Kegiatan audit internal telah rutin dilaksanakan untuk memastikan bahwa sistem manajemen terpadu dan pengelolaan hutan lestari dapat diterapkan, dilaksanakan secara baik dan terencana, dipelihara secara efektif serta untuk mencari peluang perbaikan secara berkelanjutan pada Unit Manajemen PT Santan Borneo Abadi. Kegiatan audit internal yang telah dilakukan mencakup pemenuhan pengelolaan hutan lestari skema IFCC Dalam kegiatan audit internal, jika terdapat ketidaksesuaian maka langkah yang dilakukan oleh Unit Manajemen adalah: Menerima laporan ketidaksesuaian yang terdokumentasi, Menganalisis akar permasalahan, Melakukan evaluasi, Memperbaiki sistem atau melakukan revisi prosedur yang terkait, Melakukan tindakan koreksi/perbaikan, Melakukan pemeriksaan atas tindakan perbaikan, Melakukan pemantauan agar tidak terjadi ketidaksesuaian serupa dan Membuat dokumentasi dan berita acara tindakan perbaikan. - PT Santan Borneo Abadi telah melakukan tindakan terhadap ketidaksesuaian yang ada dari hasil kegiatan evaluasi kinerja, internal audit dan tinjauan pengelolaan tahun 2025. Dan sebagian besar dari perbaikan dari ketidaksesuaian tersebut telah dinyatakan selesai (closed) dan sebagian lainnya masih dalam proses. Menindaklanjuti hasil temuan ketidaksesuaian tersebut, diketahui manajemen telah menyampaikan akar masalah dari temuan, merencanakan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahannya. - Informasi bukti terkait esensi dari ketidaksesuaian yang terjadi dan tindak lanjut yang dilakukan serta hasil dari setiap tindakan perbaikan, telah didokumentasikan oleh tim auditor internal dalam Laporan Internal Audit setiap tahun yang dilaporkan kepada Direktur PT Santan Borneo Abadi, yaitu dalam bentuk Laporan Internal Audit tahun 2025 - Perusahaan telah melaksanakan kegiatan internal audit dan tinjauan manajemen setiap tahun sekali di seluruh bagian. Terhadap temuan ketidaksesuaian dan

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		rekomendasi tersebut, perusahaan telah memberikan respon koreksi dan evaluasi, dan melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan efek ketidaksesuaian PT Santan Borneo Abadi telah melakukan perbaikan yang berkelanjutan tentang kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem pengelolaan hutan lestari beserta implementasinya, dan pencapaian sasaran perbaikan berkelanjutan untuk periode tahun RKT berikutnya

Conclusion / Kesimpulan:

The results of the 2nd Surveillance audit at PT Santan Borneo Abadi show that the IFCC PHL standard requirements, namely IFCC ST 1001:2021 for plantation forest management, are in compliance, with a note on improvements to non-conformities/findings according to the identified timetable:

1. Major Category: -
2. Minor category: totaling 4 (four); will be verified in the next audit
3. Observations: totaling 7 (seven); will be verified in the next audit

Non-conformity records are controlled in the document MUTU-4116N.FM.

Hasil audit Penilikan Ke-2 di PT Santan Borneo Abadi menunjukkan bahwa dari persyaratan standar PHL IFCC yakni IFCC ST 1001:2021 untuk pengelolaan hutan tanaman adalah berstatus memenuhi, dengan catatan perbaikan atas ketidaksesuaian/temuan sesuai tata waktu yang teridentifikasi:

1. Berkategori Major: -
2. Berkategori Minor: berjumlah 4 (empat); akan diverifikasi pada audit berikutnya
3. Observasi: berjumlah 7 (tujuh); akan diverifikasi pada audit berikutnya

Catatan ketidaksesuaian dikendalikan dalam dokumen MUTU-4116N.FM.